



PUTUSAN

Nomor : 169 /Pid.Sus/2017/PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa tengah , yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Triyono Setyo Utomo Bin Purwadi;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/ Tgl.Lahir : 26 tahun /1 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Peganjing Rt. 01 / 03 Desa Ngrandah,
Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

(Dalam perkara ini Terdakwa tidak di tahan)

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Juni 2017 N0.169/Pid.Sus/2017 PT.Smg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan tingkat banding ;
- Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM –39/KEBUM/0217 tertanggal 8 Februari 2017 sebagai berikut ;

“Bahwa ia terdakwa TRIYONO SETYO UTOMO Bin PURWADI pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di jalan raya Gombong-Logending tepatnya disimpang tiga depan Bengkel Las Bapak Sarman termasuk Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang

Hal 1 Putusan No. 169/Pid .Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah mengemudikan kendaraan bermotor SPM No.Pol. K-5464-TP yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang luka-luka yaitu korban Nur Kholifah, korban Tri Wahyuni dan korban Vera Rista Puspitasari, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pengendara Sepeda motor Honda Mega Pro No.Po. K-5646-TP melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi kurang lebih 70-80 km/ jam.
- Bahwa terdakwa kurang begitu hafal dengan tempat kejadian karena terdakwa orang baru di Kebumen , yang terdakwa ketahui jalan lurus beraspal, bebas pandang, lebar jalan kurang lebih 6.20 meter, tidak marka jalan. Terdapat bahu jalan di kanan dan kiri badan jalan kurang lebih 1 (satu) meter, terdapat 2 (dua) pola arus lalu lintas, arus lalu lintas sedang, wilayah tersebut merupakan area persawahan, cuaca cerah sore hari.
- Bahwa ketika perjalanan sampai disimpang tiga depan Bengkel Las Bapak Sarman termasuk Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, searah di depan terdakwa ada beberapa kendaraan mobil yang tidak dikenal kurang lebih jarak 20-30 meter. Terdakwa bermaksud untuk mendahului kendaraan mobil tidak dikenal tersebut dengan cara berjalan di lajur kanan dengan kecepatan 70/80 km/jam dan membunyikan klakson 1 (satu) kali, akan tetapi ketika mendahului kendaraan mobil tidak dikenal tersebut pada jarak 30 (tiga puluh) meter terdakwa baru melihat searah di depan mobil tersebut berjalan Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. AA-3280-D yang dikendarai oleh saksi korban NUR KHOLIFAH dengan 2 (dua) pembonceng saksi korban VERA RISTA PUSPITASARI dan saksi korban TRI WAHYUNI yang saat itu posisi berjalan ditengah-tengah badan jalan. Bahwa setelah mengetahui di depan kendaraan mobil yang tidak dikenal juga ada Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. AA-3280-D terdakwa tidak antisipasi dan tidak mengurangi kecepatan serta tidak membunyikan klakson. Kemudian pada saat jarak terdakwa dengan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. AA-3280-D sudah dekat, tanpa terdakwa duga tiba-tiba pengendara Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. AA-3280-D menyalakan ritting kanan dan membelok.

Hal 2 Putusan No. 169/Pid .Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdakwa langsung panik dan berusaha menghindar ke kanan tetapi tetap menabrak Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. AA-3280-D tersebut tepat dilajur jalan sebelah kanan dengan perkenaan antara roda depan Sepeda motor Honda Mega Pro No.Po. K-5646-TP yang terdakwa kendairai dengan bodi samping kanan dari Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. AA-3280-D. Selanjutnya terdakwa dan para korban jatuh lalu di tolong warga sekita dan dibawa ke Puskesmas Ayah Kebumen.

- Bahwa seharusnya terdakwa hati-hati saat mendahului di persimpangan dan antisipasi dengan kendaraan di depan terdakwa, serta mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan pengendara saksi korban NUR KHOLIFAH Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. AA-3280-D dan 2 (dua) pemboncengnya saksi korban VERA RISTA PUSPITASARI dan saksi korban TRI WAHYUNI mangalami luka-luka.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/1651/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sudyana Ketua Tim medis UPTD Puskesmas Ayah I pada kesimpulanya menyatakan diperiksa Sdr. Nur Kholifah, Pelajar, 16 Tahun : Kondisi sadar, terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul dan Visum Et Repertum Nomor : 440/1652/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sudyana Ketua Tim medis UPTD Puskesmas Ayah I pada kesimpulanya menyatakan diperiksa Sdr. Tri wahyuni, Pelajar, 19 tahun : Kondisi sadar, terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul serta Visum Et Repertum Nomor : 440/1653/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sudyana Ketua Tim medis UPTD Puskesmas Ayah I pada kesimpulanya menyatakan diperiksa Sdr. Vera Rista Puspitasari, Pelajar, 17 tahun : Kondisi sadar, terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Hal 3 Putusan No. 169/Pid .Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa TRIYONO SETYO UTOMO Bin PURWADI bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIYONO SETYO UTOMO Bin PURWADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit No.Pol. AA-3280-D berikut STNKnya.
Dikembalikan kepada saksi VERA RISTA PUSPITA SARI Binti SUWARNO
 - 1 (satu) lembar Spm No.Pol. K-5646-TP berikut STNK dan SIM C atas nama TRIYONO SETYO UTOMO.
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 13 April 2017 No. 39/Pid.Sus/2017/PN.Kbm. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Triyono Setyo Utomo Bin Purwadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Hal 4 Putusan No. 169/Pid .Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol. AA-3280-D berikut STNK nya;

Dikembalikan saksi Vera Rista Puspita Sari binti Suwarno;

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol. K-5646-TP berikut STNKnya dan SIM C atas nama Triyono Setyo Utomo

Dikembalikan kepada Terdakwa Triyono Setyo Utomo Bin Purwadi ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 17 April 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor :6 / Akta .Pid / 2017 / PN.Kbm jo.Nomor : 39/Pid.Sus/2017/PN.Kbm, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 19 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Mei 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 29 Mei 2017 dan 6 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 5 Putusan No. 169/Pid .Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo sudah sepebdapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum yakni telah meyakini bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam pasal 310 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa benar pemidanaan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam kepada terdakwa, melainkan sebagai upaya mendidik terdakwa ataupun masyarakat, sehingga menurut kami pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen terhadap terdakwa tersebut dirasakan terlalu ringan, belum setimpal dengan akibat kelalaian yang dilakukan terdakwa

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya terhadap memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 13 April 2017 Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Kbm, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan “ sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan

Hal 6 Putusan No. 169/Pid .Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 13 April 2017 No.39/ /Pid.Sus/2017/PN.Kbm dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 13 April 2017 Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Kbm yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SENIN** tanggal **10 Juli 2017** oleh kami **H.SAPARUDIN HASIBUAN,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MULYANTO,SH.MH..** dan **SUSANTO,SH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal **14 Juni 2017** No169/ Pid.Sus / 2017 / PT. SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari. **KAMIS** tanggal **13 Juli 2017** oleh

Hal 7 Putusan No. 169/Pid .Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HJ. RUSBESARI KUSDIANI P,SH.MH**. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. Ttd.

Ttd.

H. MULYANTO,SH.MH

H.SAPARUDIN HASIBUAN,SH.MH

Ttd.

SUSANTO,SH

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. RUSBESARI KP, SH.MH

Hal 8 Putusan No. 169/Pid .Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)